



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam permohonan dari:

JAGAD SAPUTRA, Lahir di Gedung Agung, tanggal 7 Oktober 2002, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 14/Pdt.P/2022/PN.Lht tentang Penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 21 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat Kelas II dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Lht, yang telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Gedung Agung Tanggal 7 Oktober 2002 anak ke 2 (dua) dari pasangan suami isteri yang bernama ROZALI dan RUSDAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/1980 Tanggal 17 Nopember 1980;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat yang di terbitkan dalam akta kelahiran dengan No. 1604-LT-07072011-0041 tertanggal 11 Juli 2011 ;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon dengan No. 1604-LT-07072011-0041 tertanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat dengan terdapat kesalahan dalam penulisan nama di dalam akta kelahiran Pemohon, karena orang tua Pemohon menyuruh orang lain untuk membuatkan akta kelahiran Pemohon tersebut dan orang tua Pemohon tidak teliti dalam menerima dan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat sehingga Pemohon ingin merubah dan menyesuaikan nama didalam akta kelahiran Pemohon tersebut dengan Ijazah-Ijazah Pemohon, yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon yaitu: NANDA SAPUTRA yang seharusnya JAGAD SAPUTRA ;

- Bahwa untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas Pemohon dalam akta kelahiran yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama di dalam akta kelahiran Pemohon yaitu : NANDA SAPUTRA yang seharusnya JAGAD SAPUTRA;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merevisi akta kelahiran Pemohon dengan No. 1604-LT-07072011-0041 tertanggal 11 Juli 2011 oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lahat di beri petunjuk untuk mengurus revisi atau perbaikan akta kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran Pemohon yang terdapat kekeliruan dan dalam hal ini terdapat kekeliruan pada penulisan nama Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lahat berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama di dalam akta kelahiran Pemohon dengan No. 1604-LT-07072011-0041 tertanggal 11 Juli 2011 yang semula tertulis : NANDA SAPUTRA yang seharusnya JAGAD SAPUTRA ;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, dan terdapat perubahan yaitu terkait dalam surat permohonannya terdapat kesalahan penulisan dimana tertulis permohonan tersebut diajukan untuk perubahan nama Pemohon dan selebihnya isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanda Saputra, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Jagad Saputra, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Jagad Saputra, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rusdah tertanggal 217 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Imam Rozali dengan Rusdah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdah, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, telah dibubuhi bea materai, dimana bukti surat tersebut dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **FITRIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa, sejak SD pemohon diganti nama dari Nanda Saputra menjadi Jagad Saputra;
 - Bahwa, pemohon dipanggil sehari-hari adalah Jagad;
 - Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 7 Oktober 2002;
 - Bahwa, adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dikarenakan saat itu pengurusan akta kelahiran

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan melalui perangkat desa dan Saksi saat itu sudah menuliskan nama Pemohon dengan benar, namun saat akta kelahiran Pemohon jadi nama yang tertulis Nanda Saputra;

- Bahwa, permohonan ini juga diajukan agar nama Pemohon pada akta kelahiran sama dengan surat administrasi Pemohon lainnya seperti ijazah SD hingga SMP;

2. YANDRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa, sejak SD pemohon diganti nama dari Nanda Saputra menjadi Jagad Saputra;
- Bahwa, pemohon dipanggil sehari-hari adalah Jagad;
- Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 7 Oktober 2002;
- Bahwa, adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dikarenakan saat itu pengurusan akta kelahiran dilakukan melalui perangkat desa dan Saksi saat itu sudah menuliskan nama Pemohon dengan benar, namun saat akta kelahiran Pemohon jadi nama yang tertulis Nanda Saputra;
- Bahwa, permohonan ini juga diajukan agar nama Pemohon pada akta kelahiran sama dengan surat administrasi Pemohon lainnya seperti ijazah SD hingga SMP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan:

- Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 7 Oktober 2002;
- Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Jagad Saputra;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nanda Saputra menjadi Jagad Saputra;
- Bahwa, kesalahan penulisan nama tersebut dikarenakan orang tua Pemohon mengurus akta kelahiran Pemohon melalui perangkat desa dan orang tua Pemohon saat itu sudah menuliskan nama Pemohon dengan benar, namun saat akta kelahiran Pemohon jadi nama yang tertulis Nanda Saputra;



- Bahwa, dengan mengajukan permohonan ini agar nama Pemohon pada surat administrasi Pemohon sesuai satu dengan yang lainnya seperti ijazah SD hingga SMA milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan perihal perubahan nama Pemohon, yang mana terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula namanya tertulis NANDA SAPUTRA yang seharusnya JAGAD SAPUTRA untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-6, yang dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim memperoleh fakta-takta hukum berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6 dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 7 Oktober 2002;
- Bahwa, nama ayah Pemohon adalah Imam Rozali dan ibu Pemohon bernama Rusdah;
- Bahwa, nama Pemohon adalah Jagad Saputra;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut dikarenakan orang tua Pemohon menyuruh orang lain untuk membuat akta kelahiran Pemohon;
- Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis NANDA SAPUTRA yang seharusnya JAGAD SAPUTRA sehingga sesuai dengan ijazah Pemohon agar tidak terjadi kesalahan penulisan nama lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Pemohon tinggal di Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat (vide bukti surat tertanda P-4) yang mana berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Lahat sehingga menurut Hakim sudah tepat jika permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Lahat dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Lahat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan ini benar adalah Pemohon sendiri yang bernama Ronaldo (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) Pemohon yaitu untuk mengabulkan permohonan Pemohon, yang mana petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya. Oleh karena itu petitum ke-1 (satu) Pemohon belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika Pemohon adalah anak dari Imam Rozali dan Rusdah yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2002, dan nama Pemohon yang sebenarnya Jagad Saputra (vide bukti surat tertanda P-2 hingga P-3, serta keterangan Saksi Fitriani dan Saksi Yandri);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis NANDA SAPUTRA yang seharusnya JAGAD SAPUTRA;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mengkaji mengenai aspek hukum terkait ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting, yang oleh karenanya perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon karena nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tertulis Nanda Saputra hal tersebut dikarenakan orang tua Pemohon menyuruh orang lain yaitu perangkat desa untuk membuat akta kelahiran Pemohon, oleh karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon dapat disesuaikan dengan ijazah, maupun surat administrasi lainnya sehingga dapat mencegah adanya kesalahan penulisan nama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis NANDA SAPUTRA yang seharusnya JAGAD SAPUTRA, menurut Hakim tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan, maupun ketertiban masyarakat pada umumnya dan perubahan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon juga tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam adat dan tidak untuk mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia, serta permohonan tersebut diajukan juga untuk menyamakan surat administrasi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga sejalan dengan konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dalam permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa kutipan akta kelahiran Pemohon, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (2)

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil *in casu* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat karena merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon kepada intansi tersebut oleh karena itu petitum ke-3 (tiga) dalam permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum ke-1 (satu) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan Nomor 1604-LT-07072011-0041 tertanggal 11 Juli 2011 yang semula tertulis NANDA SAPUTRA yang seharusnya JAGAD SAPUTRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Penga dilan Negeri;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Muhamad Chozin Abusait, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lahat, Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Herman., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Herman.

Muhamad Chozin Abusait, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)